
**Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas IIB
Menggala**

Indra Setiawan Rosandi¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Prodi Manajemen Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Email: indrastwr@gmail.com

Abstrak

Ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Menggala Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Menggala yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi sesuai dengan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci: *Pencegahan, Narkotika, Peredaran*

Abstract

The provisions in Article 4 Number 7 of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013, that every prisoner or detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing, and/or consuming narcotics and/or narcotic precursors and other dangerous drugs. However, while serving their sentence and being fostered in prisons and detention centers, there are inmates who repeat unlawful acts, violate disciplinary provisions, such as re-abusing and distributing narcotics. This study aims to determine the efforts to prevent narcotics trafficking in Class 2b Detention Centers. The research method used in this paper is an empirical juridical approach. The results showed that the efforts made in overcoming the circulation of narcotics in the Menggala Class 2b Detention Center were preventive efforts, repressive efforts and rehabilitation efforts in accordance with the standards for preventing disturbances of security and order.

Keywords: *Prevention, Narcotics, Circulation*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman atau pemidanaan dan orientasi pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan (UU Pemasaryakatan).

Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati dan mengikuti semua tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham RI No 6 Tahun 2013) menyatakan bahwa seluruh Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib atau aturan yang ada di Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Salah satu larangan bagi narapidana atau tahanan sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukumannya dan dibina di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.

Isu yang muncul dan menjadi perhatian kita saat ini adalah munculnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan narapidana atau penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh para pengedar dan pengguna untuk membuka jangkauan peredaran yang luas. Contoh kasus peredaran narkoba di Lapas atau Rutan terjadi pada tahun 2012 yang melibatkan seorang narapidana dari Lapas Cipinang bernama Freddy Budiman. Berada di balik jeruji tidak menghentikan aksi Freddy. Dia masih bisa melacak selundupan di balik jeruji dengan ponselnya, salah satu barang yang dilarang di penjara. Jejaknya terbongkar setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) memperoleh 1.412.476 butir ekstasi pada Mei 2012 (Ita Lismawati "Rangkaian Kasus Hukum Narkoba Freddy Budiman Si Gembong").

Peredaran narkoba di Lapas/Rutan merupakan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan peredaran narkoba di Lapas/Rutan merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit. Oleh karena itu para petugas dan pihak berwenang lainnya harus melakukan upaya-upaya guna pencegahan peredaran narkoba khususnya di Rutan Kelas IIB Menggala, sehingga memiliki solusi untuk mencari hal bagaimana upaya pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Menggala

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan yuridis empiris adalah Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan terkait dengan upaya penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Menggala, Data sekunder : peraturan perundang-undangan, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Data tersier : artikel, makalah, dan informasi yang bersumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan , masih ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu karena faktor individu misalnya keadaan psikis, fisik pelaku & faktor lingkungan. bisa disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan diklasifikasikan menjadi berikut : 1. Faktor Internal , Faktor Agama Lemahnya keimanan seorang, sebagai akibatnya mudah mereka melanggar kebiasaan-kebiasaan agama. 2. Faktor Eksternal, / Pengaruh Lingkungan , Faktor lingkungan adalah bagian kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi pada warga sangat menentukan hal ini terjadi bisa terjadi karena taraf pendidikan, taraf ekonomi & lain sebagainya. Faktor Pendidikan , Berdasarkan wawancara yang dilakukan menggunakan warga sekitar, mayoritas mereka hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMA, selain itu tidak sedikit pula yang putus sekolah.

Oleh karena itu pemahaman mereka mengenai bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Pendidikan yang rendah menyebabkan daya tangkap sebagai kurang & mempunyai pengetahuan yang terbatas. 3. Faktor Ekonomi , Ekonomi yang lemah Kemiskinan merajalela sebagai alasan bagi para tersangka tindak pidana. Besarnya pengangguran pada Indonesia adalah kasus bagi bangsa Indonesia. Sulitnya memperoleh pekerjaan & tidak mempunyai pendidikan tinggi akan mendorong seorang buat mencari alternatif pada memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tadi yaitu terlibat pada aliran narkoba. Ekonomi yang tinggi pula adalah menjadi penyebab terlibat pada penyalahgunaan narkoba terutama menjadi pengedar, selalu dikarenakan kemiskinan namun pula lantaran ekonomi famili yang lebih menurut cukup.

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkoba & Korban Penyalahgunaan Narkoba ke pada Lembaga Rehabilitasi. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkoba & Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 mengenai Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, inilah dasar aturan buat upaya & langkah menyelamatkan pengguna narkoba. Ada 3 termin rehabilitasi narkoba yang wajib dijalani. Pertama, termin rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba agar mengurangi tanda-tanda putus zat (sakau). Tahap kedua, yaitu termin rehabilitasi non medis menggunakan aneka macam acara pada loka rehabilitasi, -lainnya. Kemudian termin terakhir yaitu termin bersinar-sinar lanjut yang akan menaruh aktivitas sinkron minat & bakat. Selain itu, pecandu yang telah berhasil melewati termin ini bisa balik ke warga , baik buat bersekolah atau balik bekerja. Selain itu bisa dilakukan pengobatan medis, penyuluhan, konseling, sosialisasi, & pendekatan beserta famili.

Bentuk upaya penanggulangan aliran narkoba pada Rutan Kelas II B menggalakan dilakukan menggunakan 2 jenis upaya, yaitu upaya preventif & upaya represif. Upaya Preventif misalnya , Mengoptimalkan inspeksi tubuh & Barang kunjungan yang masuk ke melalui pintu utama, Melakukan penguatan melalui briefing pada petugas regu keamanan supaya selalu waspada & tidak terkait atau berhubungan menggunakan narapidana buat menyelundupkan narkoba, Melakukan razia & pengeledahan rutin pada tiap-tiap blok hunian narapidana, Melakukan tes urine secara terencana terhadap narapidana. Pemberlakuan metal detector, CCTV, ruang sterilisasi, & Profesional SDM pada Lapas/Rutan.

Memaksimalkan Pengeledahan Kunjungan Pintu utama / di Pelayanan DriveThru. Seperti yang diketahui bahwa system keamanan masih belum dilengkapi menggunakan sarana & prasarana yang memadai. Oleh lantaran itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung. Pemeriksaan barang bawaan dan pendataan pengunjung adalah galat satu upaya yang dilakukan sang Petugas Pengamanan Pintu Utama adalah ujung tombak menurut sistem pengamanan pada Lapas/Rutan. Meningkatkan sarana & prasarana

dan mutu SDM Petugas pula diperlukan, baik menurut jumlah juga mutunya. Sarana & prasarana yang baik akan menaikkan SDM petugas itu sendiri. Dalam upaya buat menaikkan SDM petugas yang bersih, jujur, bermoral, & bisa pada percaya buat menegakkan nilai-nilai kebenaran & keadilan maka wajib dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Rutan.

Sebagaimana diwajibkan mengikuti berbagai macam pendidikan, pembinaan & penyuluhan aturan yang bisa mendukung kemampuan SDMnya. Selain itu pula disiapkan insentif atau penghargaan bagi aparat yang berhasil menangkap penyelundup narkoba. Upaya Represif, Upaya penanggulangan yang dilakukan secara represif merupakan upaya yang dilakukan sang aparat penegak aturan selesainya terjadinya suatu tindak pidana berupa penjatuhan atau hadiah hukuman pidana pada pelpelaku kejahatan, dimana aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Menggala diantaranya; Upaya Preventif Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan Pintu utama terutama di Pos Drivethru penitipan barang untuk narapidana dan pemeriksaan tubuh, Melakukan penguatan melalui briefing kepada petugas regu keamanan, Melakukan razia dan penggeledahan rutin di tiap-tiap blok hunian narapidana, Melakukan tes urine secara berkala terhadap narapidana, Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM Petugas, Upaya Represif, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dimana aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, Upaya Rehabilitasi yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Rutan Kelas IIB Menggala

DAFTAR PUSTAKA

- (Hukum & Sebelas, 2016; Narindrani, 2017; Penutup & li, n.d.; Pratama, 2020; Sari et al., 2018)Hukum, F., & Sebelas, U. (2016). *MENCAPAI TUJUAN PEMBINAAN*. 5(1), 49–57.
- Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Cipinang). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>
- Penutup, B. A. B. V. I., & li, B. A. B. (n.d.). *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. 19–60.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–433.
- Sari, R. A., Suhaimi, S., & Muazzin, M. (2018). Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli. *Syah Kuala Law Journal*, 2(1), 152–169. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10593>
- Republik Indonesia (1995). Undang – Undang Tentang Pemasarakatan No.12 Tahun 1995. Jakarta
- Republik Indonesia (2009). Undang – Undang Tentang Narkoba No.35 Tahun 2009. Jakarta